

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PUPUK SRIWIDJAYA
UNIT PENGANTONGAN PUPUK (UPP)
MENENG BANYUWANGI

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

BANU MARINDRO
NIM : 010903101034

Dosen Pembimbing :

Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si
NIP : 130 610 497



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Banu Marindro
NIM : 010903101034
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Reparasi dan Service Timbangan Pupuk Pada Perseroan Terbatas (PT) Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Jember, 13 Oktober 2004

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si
NIP. 130 610 497

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : BANU MARINDRO
NIM : 010903101034
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PUPUK SRIWIDJAYA
(PUSRI) UNIT PENGANTONGAN PUPUK (UPP)
MENENG BANYUWANGI**

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2004
Jam : 11:00
Bertempat : Di Fisip Universitas Jember
Dan Telah dinyatakan lulus

	Panitia Penguji	
1. Drs.H.Soenarjo DW.,M.Si NIP.130 261 690	(Ketua)	1.
2. Drs.H.Hartono Dj.,M.Si NIP.130 610 497	(Sekertaris)	2.
3. Dra.Inti Wasiati,MM NIP. 130 808 982	(Anggota)	3.

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Dr. H. UUNG NASDIA. B.Sw.,MS.
NIP. 130 674 836

MOTTO

“Orang bijak adalah orang yang taat pajak.”

(Kompas, 7 November 1994)

“Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita hidup tidak berguna.”

(Berita pajak No 1455/Tahun XXXIX, 2001:47)

“Janganlah membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik.”

(Berita pajak No. 1427/XXXIII/15 September 2000)

Laporan Magang ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Keluarga besar Soenari yang tercinta.
2. Kakak-kakakku tercinta, terima kasih atas dukungan dan doanya.
3. Saudara-saudaraku di jalan Kalimantan no 6 Jember.
4. Rekan-rekan D III Perpajakan Angkatan 2001, teman-teman serta pihak-pihak lain yang ikut membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
5. Almamater dan Tanah Airku tercinta.

KATA PENGANTAR

Ucapan Syukur Alhamdulillah dengan penuh keikhlasan senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan laporan magang, dengan judul “TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK PT. PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) UNIT PENGANTONGAN PUPUK (UPP) MENENG BANYUWANGI.” Laporan magang ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama pembuatan hingga terselesainya Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan saran-saran yang tidak ternilai. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. UUNG NASDIA, B.Sw., MS, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Toha, M.Si, dan Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang dengan kesabaran hati telah memberikan motivasi, bimbingan dan saran-saranyang sangat bermanfaat dalam menyusun laporan ini.
5. Bapak Agus Widjo Santoso, selaku Kepala UPP pusri Meneng Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
6. Dosen dan karyawan hususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.
7. Seluruh Staf dan karyawan PT.Pusri UPP Meneng Banyuwangi yang telah mendukung penulis sehingga selesainya laporan ini.

8. Bapak dan ibu Soenari, Kakakku dan semua saudara-saudaraku atas curahan kasih sayang serta bantuan moril maupun materiil kepada penulis selama ini.

9. Semua pihak-pihak yang membantu tetapi dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata kiranya tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis Khususnya dan bagi pembaca umumnya yang memerlukan. Penulis merasa penulis ini masih jauh dalam dari sempurna, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat demi kesempurnaan laporan magang ini.

Jember, 13 Oktober 2004

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGASAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Tujuan dan Kegunaan	3
1.1 Tujuan	3
1.2 Kegunaan	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Berdirinya PT. Pusri	4
2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pusri	4
3.1.1 Berdirinya PT. Pusri UPP Meneng	4
2.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Organisasi	6
2.2.1 Struktur Organisasi	6
2.2.2 Pembagian Tugas Organisasi	9
2.3 Pelaksanaan Kedisiplinan Kerja	12
2.4 Fasilitas yang dimiliki Unit Pengantongan upuk (UPP) Meneng Banyuwangi	13
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	15
3.1.1 Sistem Perpajakan pada PT. Pusri Unit Pelayanan Tekhnis Meneng Banyuwangi	18

3.1.2 Pelaksanaan PPh Pasal 23	19
3.1.3 Tata Cara Pelaksanaan PPh Pasal 23 pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi	21
3.1.4 Tata Cara Perhitungan Pasal 23 pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi	22
3.2 Penilaian terhadap kegiatan PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan	24
3.2.1 Kewajiban Perpajakan yang dilakukan PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi	24
3.2.2 Kewajiban Pelaporan Pajak Keseluruhan Kepada Kantor Pusat	25
3.3 Pembahasan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi	26
IV PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi PT. UPP Meneng Banyuwangi..... 8





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Pengantar Penyampaian (SPPL) untuk Bank Persepsi
LAMPIRAN 2	Surat Pengantar Pembayaran Pajak dari PT. Pusri UPP Meneng pada Bank Persepsi
LAMPIRAN 3	Tembusan Surat Lampiran 2
LAMPIRAN 4	Lampiran Rekening Pembayaran Pada Bank Persepsi
LAMPIRAN 5	Memo Perinciaan Pembayaran
LAMPIRAN 6	Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Lembar 1
LAMPIRAN 7	Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Lembar 5
LAMPIRAN 8	Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 keseluruhan
LAMPIRAN 9	Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pasal 23 dan Pasal 26
LAMPIRAN 10	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Lembar 1
LAMPIRAN 11	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Lembar 3

DAFTAR TABEL

Tabel Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23..... 28





1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan perekonomian nasional yang dibangun berlandaskan atas azas demokrasi demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tekad dan tujuan bangsa Indonesia, semua bisa tercapai bila ada kerja sama antara pemerintah dan warga negara yang saling bahu-membahu. Kerja sama ini sangat dibutuhkan, seperti yang kita ketahui bagaimana kondisi negara Indonesia saat ini, yang sedang menghadapi kondisi krisis ekonomi yang sangat berat, yang berdampak pada merosotnya tingkat perekonomian bangsa Indonesia. Dimana keadaan tersebut sampai sekarang belum mengisyaratkan adanya tanda-tanda kearah perbaikan bahkan diperparah dengan adanya kondisi sosial politik negara Indonesia yang tidak menentu, terjadinya kerusuhan dimana-mana dan masih banyak lagi yang menyebabkan iklim usaha perekonomian Indonesia menjadi tidak kondusif, sedangkan pembangunan terus berlanjut, tentu saja hal ini dapat menyebabkan adanya peningkatan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan kas negara ini khususnya yang berasal dari sektor pajak wajib dibayar oleh masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendatan yang mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan belanja rutin dan pembiayaan untuk pembangunan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan pada kemampuan dan kesanggupan dari masing-masing masyarakat khususnya dalam hal keaktifan dalam membayar pajak, karena kita tahu bahwa pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti kita tahu bahwa penerimaan pajak selain didapat dari masyarakat juga didapat dari perusahaan-perusahaan maupun BUMN, BUMD dan BUMS yang ada di dalam negeri. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian dituntut untuk lebih maksimal, karena dengan adanya peningkatan ekonomi BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut dapat

memberikan kontribusi dana yang cukup besar terutama dari segi pajak. Sebagai badan usaha PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dalam hal ini juga turut ambil bagian dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi, khususnya pada pajak penghasilan pasal 23. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar AMd Perpajakan. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengantongan pupuk yang dapat membantu pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara. Disamping melakukan jasa pengantongan pupuk, PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi yang berstatus BUMN bertindak sebagai pemberi kerja yang diwajibkan melakukan kegiatan perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU o.17 tahun 2000 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi selain sebagai wajib pajak yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 juga mempunyai kewajiban perpajakan lainnya antara lain memungut Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Bumi dan Bangunan dan PPN. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kegiatan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang kepada negara. Adapun data yang di dapat oleh penulis dari PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi selama melakukan PKN disana atas besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disetorkan kepada kas negara selama 1 tahun dalam periode 2003/2004 adalah sebesar Rp. 177.345.923,- data ini penulis dapatkan dari hasil penjumlahan tiap bulan akan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro Banyuwangi.

Dalam laporan ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi, karena sebagai badan BUMN, PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi setiap saat melakukan pemungutan dan pemotongan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 23, maka dari itu penulis ingin lebih mendalami tata cara pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

1. Ingin mengetahui pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemberian jasa yang dikenakan di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
2. Ingin mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU No. 17 tahun 2000 pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
3. Ingin mengetahui cara pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi pada Kantor Pelayanan Pajak.

1.2.2 Kegunaan

1. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan teknis yang didapat selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata serta untuk mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Bagi Perusahaan

Untuk dapat digunakan sebagai bahan informasi masukan dan pertimbangan bagi perusahaan didalam menentukan kebijakan perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Untuk dapat memberikan sumbangan informasi bagi yang memerlukan untuk dapat mendapatkan gambaran dari Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service (Perbaikan)



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Pusri

2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pusri

PT. Pusri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan perlengkapan dasar pertanian yang dikelola oleh negara yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia.

PT. Pusri pertama berproduksi mencapai 300 ton setiap hari/lebih dari 100.000 ton per tahun. Pada tahun 1979 dengan surat Kep No. 59/KP/II/1979 menetapkan PT. Pusri sebagai penanggung jawab penyalur pupuk sampai ketangan petani. Pada tahun 1984 PT. Pusri berhasil mencatat prestasi gemilang dengan produksi urea mencapai 1.638.413 ton/101,14 % diatas kapasitas terpasang di samping itu berhasil menjulurkan 4.220.452 ton kepada petani. Di akhir tahun 1984 PT. Pusri mencatat produksi 13.056.677 ton dan pupuk yang disalurkan sejumlah 22.252.646 ton dan 1.542.705 ton diekspor ke luar negeri antara lain Malaysia, Thailand, Singapura. Dan juga memiliki cabang didalam maupun di luar negeri. PT. Pusri memiliki 9 buah kapal pengangkut curah yang masing-masing berkapasitas 5.500 m², gerbong Kereta Api dengan 5 lokomotif untuk meningkatkan produksi dan produktifitas PT. Pusri memiliki cabang UPP antara lain :

- UPP Belawan
- UPP Cilacap.
- UPP Surabaya
- UPP Meneng

2.1.2 Berdirinya PT. Pusri UPP Meneng

PT. PUPUK SRIWIJAYA Unit Pengantoran Pajak Meneng Pelabuhan Tanjung Wangi yang di singkat PT. Pusri UPP Meneng adalah salah satu unit pengantoran pupuk yang di miliki PT. Pusri diluar Palembang PT. PUPUK SRIWIJAYA (PUSRI) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan perlengkapan dasar pertanian yang dikelola oleh Negara yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia

Lokasi UPP Meneng terletak di jalan raya Situbondo-Meneng Banyuwangi diatas tanah milik PT. PELINDO III cabang Banyuwangi. Pembangunan Phisik

penyediaan perlengkapan dasar pertanian yang dikelola oleh negara yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia.

Lokasi UPP Meneng terletak di jalan raya Situbondo-Meneng Banyuwangi diatas tanah milik PT. PELINDO III cabang Banyuwangi. Pembangunan Phisik dimulai pada tanggal 3 September 1983 untuk peletakan batu pertama oleh Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Banyuwangi Bapak Djoko Wasito. Selesai dan dilakukan peresmian pada tanggal 7 September 1985 oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan. UPP Meneng merupakan unit pengantongan pupuk yang terakhir dari ke enam cabang di Indonesia dengan luas bangunan kurang lebih 22.500 m² diatas areal pelabuhan seluas 46.600 m² terletak di selat Bali sebelah utara tempat penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang meliputi bagian utama bangunan dermaga. UPP Meneng merupakan mata rantai Pendistribusian pupuk untuk kebutuhan dalam negeri. Tujuan dari pembangunan Unit Pengantongan Pupuk Meneng adalah untuk menyuplai kebutuhan pupuk petani diantaranya Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB yang merupakan daerah potensi penghasil padi dan produk pertanian lainnya dan bertugas mengantongi pupuk Urea curah yang berasal dari produsen Pupuk Urea PT. Pusri Palembang dan PT. Pupuk Kaltim Bontang.

PT. Pusri UPP Meneng memberikan sumbangan besar bagi Pemerintah Daerah Banyuwangi, seluruh hasil peyetoran pajak yang diterima oleh negara, Pemda Banyuwangi menerima sumbangan 5% ini langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat hasil ini diharapkan bisa membantu dalam membangun perekonomian di wilayah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi, sumbangan ini diterima oleh Pemda Banyuwangi setiap 1 tahun sekali. Dengan demikian PT. Pusri UPP Meneng merupakan salah satu unit kerja dari PT. Pupuk Sriwidjaja yang mempunyai tiga fungsi yaitu: fungsi keagenan, fungsi pengantongan dan fungsi keuangan.

1. Informasi Perusahaan

sejak berdirinya PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi pada tahun 1985 hingga sekarang (tahun 2004), pemindah ahli jabatan pimpinan UPP Meneng telah berganti enam kali. Adapun masing-masing pimpinan yaitu:

- a. Ismail Daud;
- b. Amir Syahla BE;
- c. Said Gani ;
- d. Budiyanto;
- e. H. Hasaan Wardi, SE; dan
- f. Agus Widjo Santoso.

PT. Pusri UPP Meneng dalam melaksanakan semua kegiatannya untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang harus dicapai, maka pimpinan PT. Pusri UPP Meneng berpedoman pada kebijakan Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia.

PT. Pusri UPP Meneng turut serta membangun pemerintah dalam penyediaan pupuk guna memenuhi kebutuhan petani. Selain itu PT. Pusri merupakan satu- satunya perusahaan yang menghasilkan pupuk urea di Indonesia dan juga penanggung jawab tunggal penyalur pupuk sampai ketangan petani.

2. Manfaat Perusahaan

- a. Memenuhi kebutuhan pupuk bagi para petani; dan
- b. Sebagai penyalur tunggal pupuk urea.

2.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi


Organisasi merupakan bagian terpenting dari perusahaan karena terlibatnya orang-orang untuk melakukan kegiatan yang perlu diatur sedemikian rupa dengan jalan sebagian fungsi pimpinan dan pelaksanaan, sehingga di susunlah suatu struktur organ yang dimana diharapkan dalam manajemen perusahaan akan dapat tercipta suatu tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegasserta adanya disiplin yang tinggi. Struktur organisasi pada PT. Pusri UPP Meneng – Banyuwangi berbentuk line organisasi dimana kebijakan perusahaan ditentukan oleh pimpinan.

Pada struktur organisasi ini, kekuasaan dan tanggung jawab mengalir dari pimpinan kepada bawahan secara langsung dan bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan yang memberi kekuasaan dan tanggung jawab tersebut. Dalam ini tiap-tiap kepala yang memegang kekuasaan akan bertanggung jawab kepada kepala UPP secara langsung. Kepala UPP merupakan pimpinan tertinggi kepada UPP PT. Pusri Meneng Banyuwangi, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) kepala bagian, kasie dan TU yaitu:

1. Kepala bagian administrasi keuangan;
2. Kepala bagian OPP;
3. Kasie keagenan; dan
4. TU kepala UPP.

Struktur organisasi PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dapat dilihat seperti di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
PT. PUSRI UPP MENENG
CABANG BANYUWANGI



Sumber : PT. Pusri UPP Meneng
Banyuwangi Tahun 1995

2.2.2 Pembagian Tugas Organisasi

Beberapa tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPP

Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja bulanan dan mingguan;
- b. Menyusun rencana prioritas kegiatan dan menetapkan tolok ukur keberhasilan;
- c. Mengatur hubungan kerja dengan pihak lain;
- d. Menentukan prioritas kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan operasional;
- e. Menegakkan kedisiplinan dan memotifasi karyawan dalam rangka menetapkan peraturan perusahaan sesuai sistem yang berlaku;
- f. Membuat laporan operasional UPP kepada kepala dinas pengantoran;
- g. Menunjuk pejabat UPP untuk melaksanakan tugas rutin UPP bila kepala UPP tidak ada ditempat;
- h. Melakukan pembinaan karyawan dengan mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya sesuai dibidangnya masing-masing; dan
- i. Memantau pelaksanaan rencana kerja serta mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai.

2. Kabag Operasi dan Maintenance

Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja harian dan mingguan seksi operasi dan maintenance;
- b. Menyusun rencana prioritas kegiatan dan tolok ukur keberhasilan;
- c. Mengkoordinasi pekerjaan di seksi operasi dan maintenance dalam hal penerimaan pupuk curah, mengepak pupuk dalam kantong dan memelihara asset atau peralatan di UPP;
- d. Menetapkan alokasi tenaga kerja menurut situasi;
- e. Menentukan prioritas kegiatan dalam langkah-langkah pelaksanaan operasional tentang kejadian selama bertugas;

- f. Mengadakan pengontrolan terhadap mesin, alat dan kebersihan lingkungan;
 - g. Meneliti dan mengajukan permintaan pembenahan material; dan
 - h. Menghadiri undangan atau rapat instansi pemerintah atau swasta untuk mewakili kepala UPP.
3. Kabag Administrasi Keuangan
- Tugas :
- a. Menyusun rencana kerja bulanan dan mingguan seksi administrasi keuangan;
 - b. Menyiapkan bahan laporan kegiatan operasional UPP untuk dilaporkan ke kantor pusat;
 - c. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kerja di seksi administrasi keuangan;
 - d. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja di seksi administrasi keuangan;
 - e. Memberi motivasi dan pengarahan kepada bawahan;
 - f. Melaksanakan kebijakan perusahaan dalam pemeliharaan asset perusahaan dalam rangka pengendalian biaya secara efisien; dan
 - g. Menyusun rencana prioritas kegiatan dan menetapkan tolak ukur keberhasilan.
4. Kasie Keagenan
- Tugas :
- a. Menyusun laporan kerja bulanan dan mingguan seksi keagenan di UPP dengan berpedoman pada rencana kerja Kepala Dinas Pengantongan dan Kebijakan Kepala Departemen;
 - b. Membantu pelaksanaan kelancaran operasi di UPP yang berkaitan seksi keagenan;
 - c. Mengatur hubungan kerja dengan pihak luar untuk kelancaran kegiatan operasional keagenan;
 - d. Mengevaluasi pemuatan dan pembongkaran pupuk dalam kantong;
 - e. Mengevaluasi hasil yang telah dicapai untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya;

- f. Membuat laporan operasional seksi keagenan kepada kepala Dinas Operasi Perkapalan dan Kepala Dinas Pengantongan; dan
- g. Menyusun rencana prioritas kegiatan dan menetapkan tolak ukur keberhasilan dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerja.

5. Tata Usaha

Tugas :

- a. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- b. Melaksanakan distribusi surat masuk sesuai kepentingan dan tujuan;
- c. Menyimpan dengan baik dokumen yang bersifat rahasia;
- d. Menghubungkan umpers untuk alat tulis kantor serta cetakan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. Menyimpan laporan surat masuk atau keluar baik dari intern Pusri atau dari pihak instansi lain; dan
- f. Melaksanakan sistem Fulling surat masuk atau keluar.

6. Administrasi Umpers

Tugas :

- a. mengkoordiner pekerjaan dan umpers RT UPP yang dilaksanakan bawahan;
- b. Membuat rencana kerja harian di bidang ketenaga kerjaan dan umum guna bahan pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- c. Memeriksa dan mengevaluasi absensi karyawan periode tengah bulan dan akhir bulan guna bahan laporan ke kantor pusat;
- d. Menghubungi pihak ketiga guna pelaksanaan pekerjaan, perbaikan peralatan operasional, kantor dan rumah dinas;
- e. Memeriksa daftar List Fixed Asset dan daftar barang inventaris UPP secara rutin;
- f. Meneliti dan menandatangani perjanjian kerja, perintah kerja dan berita acara yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Mendata mutasi barang milik perusahaan dan menyampaikan ke bagian keuangan guna bahan informasi penjurnalan;

- h. Mengecek tagihan pengobatan karyawan atau keluarga;
- i. Mengajukan permintaan bantuan perumahan karyawan;
- j. Meneliti dan memeriksa pemakaian kendaran dinas operasional guna pelaksanaan perbaikan service rutin;
- k. Meneliti laporan kegiatan bulanan yang akan dikirim ke kantor pusat;
- l. Meneliti data-data pengajuan tunjangan sosial karyawan guna bahan proses ke kantor pusat;
- m. Memberikan pelayanan kepada pihak luar akan informasi kegiatan UPP;
- n. Mengajukan usul pelaksanaan training dan kursus guna meningkatkan ketrampilan guna kelancaran tugas; dan
- o. Memproses pengeluaran SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) karyawan dan pertanggung jawabannya.

7. Koordinator Satpam

Tugas :

- a. Melaksanakan tugas pokok keamanan;
- b. Memeriksa Logbook laporan keamanan dengan memberikan dispensasi tindakan atau perbaikan, perhatian, bila perlu serta penandatanganan;
- c. Melaksanakan intruksi staf pimpinan UPP sewaktu-waktu bila diperlukan;
- d. Membuat berita acara kejadian bila terjadi kasus dan melaporkannya kepada kepala UPP; dan
- e. Membuat laporan bulanan mengenai situasi keamanan UPP dan ditanda tangani oleh kepala UPP guna dilaporkan ke kantor pusat.

2.3 Pelaksanaan Kedisiplinan Kerja

kedisiplinan kerja para karyawan mutlak sangat diperlukan untuk setiap perusahaan atau instansi karena adanya disiplin kerja kecil kemungkinannya untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni dalam peningkatan produktifitas

dan mutu dari perusahaan. Adapun hal-hal yang menunjang kedisiplinan kerja yaitu :

1. Pengaturan jam kerja karyawan

Dalam hal ini sistem kegiatan pengoperasian sehari-hari di UPP Meneng Banyuwangi dibagi 3 shift antara lain :

- a. shift pagi pukul 08.00-16.00;
- b. shift sore pukul 16.00-24.00; dan
- c. shift malam pukul 24.00-08.00.

2. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja adalah merupakan tanggung jawab setiap pekerja atau karyawan. Akibat dari kemajuan teknologi, maka resiko dan tantangan yang terjadi semakin tinggi, oleh karena itu teknologi yang semakin maju harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai mengenai keselamatan kerja.

3. Bidang usaha perusahaan

PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi merupakan distributor yang besar dan berpengaruh sekali terhadap pengadaan dan penyediaan perlengkapan dasar pupuk pertanian khususnya Urea. UPP Meneng Banyuwangi, NTB, NTT. Di UPP Meneng Banyuwangi terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai dalam proses produksinya antara lain :

- a. kapal;
- b. dermaga; dan
- c. gudang.

Dengan adanya kedisiplinan kerja ini diharapkan Unit Pengantongan Pupuk Meneng Banyuwangi dapat meningkatkan produk dan produktifitas baik pekerja maupun produksinya.

2.4 Fasilitas yang dimiliki Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Meneng Banyuwangi

Unit Pengantongan Pupuk Meneng Banyuwangi adalah unit pengantongan yang keenam dan yang terakhir dimiliki PT. Pusri Palembang yang mempunyai kapasitas produksi sebesar 1.000.000 ton pertahun. Disamping itu peralatan dan fasilitas yang dimiliki antara lain;

1. Dermaga beton berukuran $15 \times 72\text{m}^2$ dengan tiang penyangga pipa baja berdiameter 16" yang terletak di selat Bali disebelah utara dermaga penyebranganKetapang Gilimanuk;
2. Marhing Dolpin (tempat bersandar kapal saat bersandar di dermaga) dengan Cark walk (luas sandaran) $2 \times 60\text{m}^2$ sebanyak 4 unit;
3. Trestel (jembatan) beton berukuran $10 \times 60\text{m}^2$ dengan panjang tiang pipa berdiameter 16";
4. 4 buah conveyor (pembawa pupuk curah) yang mempunyai kapasitas 1000 ton perjam dan tiap conveyor memiliki panjang yang berbeda;
5. 2 buah unit tranfor tower (alat penerima pupuk);
6. 2 buah gudang:
 - a. bulk storage (gudang penyimpanan butiran-butiran pupuk atau curah)yang berkapasitas 25.000 ton; dan
 - b. bugged storage (gudang penyimpanan pupuk dalam bentuk pengantongan) yang berkapasitas 25.000 ton.
7. Bangunan kantor, bengkel, gudang kantong, ruang kompresor, koperasi, dan musholah.; dan
8. Fasilitas penunjang lainnya:
 - a. power supply (persediaan tenaga);
 - 1). Ex PLN 1.110 KVA; dan
 - 2). Ex Genset 750 KVA.
 - b. fuel tank (tangki bahan bakar) kapasitas 5.000 liter solar ;
 - c. water storage tank (tangki persediaan air);
 - d. wash room (ruang cuci); dan
 - e. control room (ruang kontrol), ada 2:
 - 1). Motor control central (montor pusat pengontrolan)(MCC); dan
 - 2). Motor control panel (montor panel pengontrolan) (MCP).



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dilaksanakan mulai tanggal 4 Mei sampai 4 Juni tahun 2004. Berhubung bukan penulis saja yang praktek disana tapi ada dua teman lainnya, maka Perusahaan mengambil keputusan bahwa kita bertiga ditempatkan dalam satu tempat kerja, supaya kami dapat mengetahui seluk beluk PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dan cara kerja karyawan PT. Pusri Meneng Banyuwangi yang sebelumnya merupakan tempat yang awam bagi kami bertiga. Perusahaan menempatkan kami di bagian Administrasi Keuangan UPP Meneng, karena Perusahaan melihat bagian tersebut sesuai dengan bidang kami dan juga agar mempermudah mempraktekkan teori yang sudah kami dapat selama kuliah di Universitas Jember.

Dalam melaksanakan laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis akan menggambarkan bagaimana kegiatan penulis di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi selama praktek disana namun untuk lebih menyesuaikan topik kegiatan penulis selama Praktek Kerja Nyata maka penulis hanya menggambarkan kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Adapun kegiatan-kegiatan hanya akan menulis lampiran.

Penulis akan menginformasikan bahwa kegiatan perpajakan khususnya di bidang Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja. Melainkan terdapat pembagian kerja antara lain; ada yang bertugas membuat memo pembayaran, menghitung dan mengoreksi faktur pajak, ada yang membukukan dan ada pula yang melaporkan serta menyetorkan. Setiap satu bulan sekali diadakan evaluasi di bidang perpajakan terhadap seluruh kantor UPP yang ada di bawah naungan PT. Pusri Palembang kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak diadakan evaluasi karena termasuk sentralisasi jadi yang menghitung, melaporkan dan menyetorkan adalah PT. Pusri Palembang langsung.

Penulis diperkenalkan tentang bukti-bukti pembayaran yang berupa; bukti pemotongan, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), ini merupakan hasil transaksi antara PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekan atas pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha produksi. Selain melampirkan bukti pembayaran pihak PKP rekan selaku pemberi jasa, juga telah melampirkan sekaligus bukti transaksi antara dua belah pihak. Dari bukti transaksi tersebut dapat diketahui berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Dalam kegiatan PKN ini penulis menyempatkan diri ditengah-tengah kesibukan melakukan kerja untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pajak dan meminta beberapa data yang diperlukan penulis untuk menyusun laporan ini. Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan selama satu bulan pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi adalah sebagai berikut:

KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) DI PT. PUSRI UPP MENENG
BANYUWANGI

Minggu I :

1. penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan;
2. perkenalan dengan Kabag Administrasi Keuangan Ibu Yeti Anika Putri ;
3. mendapat/memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dan;
4. mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Minggu II :

1. mempelajari buku perundang-undangan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
2. mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
3. membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan/gaji dan;
4. memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Minggu III :

1. memperoleh penjelasan mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 khususnya untuk jasa reparasi dan service timbangan pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dan;
2. menghitung PPh pasal 23 untuk jasa reparasi dan service timbangan pupuk.
3. mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa reparasi dan service timbangan pupuk.

Minggu IV :

1. mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh pasal 23;
2. mencatat kegiatan/hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan dan;
3. memeriksa data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan.

3.1.1 Sistem Perpajakan pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. PUSRI UPP Meneng Banyuwangi merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan perpajakan secara baik dan benar.

Kewajiban perpajakan yang berlaku pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi, meliputi:

1. Perpajakan pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi secara umum
 - a. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai pelaksana wajib pungut, berkewajiban untuk:
 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, adapun NPWP untuk PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi adalah 01.001.630.1.627.001;
 2. Memungut PPN dan PPh;
 3. Menyetor pajak-pajak yang telah dipungut;
 4. Membuat bukti pungutan sesuai dengan jenis pungutan pajaknya ; dan
 5. Melaporkan hasil pajak telah dipungut di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 - b. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :
 - a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - b. Membuat laporan SPT masa bulanan PPN-PKP
 - c. Menyetorkan PPN (bagi pusat karena sentralisasi)
 - d. Mencetak faktur pajak standar (khusus PPN)
 - e. Membuat SPT masa bulanan PPh pasal 25 (PPh badan)
 - f. Membuat laporan SPT tahunan wajib pajak badan
2. Perpajakan pada PT. Pusri Meneng UPP Meneng Banyuwangi secara khusus
 1. Selaku wajib pajak PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib untuk :
 - a. Memungut Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai

- b. Memungut Pajak Penghasilan pasal 23 dan PPN atas transaksi pembayaran kepada pihak ketiga
- c. Menyetor hasil telah dipungut dari Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan/tahunan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN
- d. Melaporkan hasil telah dipungut dari Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan/tahunan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN

3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service Timbangan Pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi

Sebelum kepembahasan lebih lanjut sekiranya kita perlu untuk mengetahui tentang pengertian perpajakan untuk memberikan gambaran terlebih dahulu yang berkaitan dengan judul yang dipilih yaitu : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK PADA PT. PUSRI UPP MENENG BANYUWANGI.

a) Devinisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 ialah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah UU No. 17 tahun 2000. Keputusan Dirjen Pajak No. 170 /PJ/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan netto.

c) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subyek Pajak badan dalam negeri

3. Penyelenggaraan kegiatan
 4. Bentuk usaha tetap
 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak penghasilan PPh pasal 23, yang meliputi :
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
- d) Obyek Pemotongan PPh Pasal 23
- Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah ;
1. Dividen.
 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang berhubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
 5. Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi.
 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- e) Dasar Pemotongan
- Ada 2 (dua) dasar pemotongan yaitu :
1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - a. Dividen.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.

- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 2. Dari perkiraan penghasilan neto, untuk penghasilan berupa :
 - a. Sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

f) Tarif Pemotongan

- 1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa :
 - a. Dividen.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- g) 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

3.1.3 Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23, PT. Pusri mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu :

a. Perhitungan

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan pasal 23 terhutang yang harus disetor ke kas negara, dimana dalam perhitungan tersebut harus dimasukkan

besarnya pemberian jasa oleh perusahaan lain kepada pihak PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

b. Pemotongan

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukan pemotongan atas jasa yang diterima oleh setiap jasa reparasi dan service timbangan pupuk sebesar pajak penghasilan yang terutang atas jasa tersebut.

c. Penyetoran

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukan penyetoran besarnya pajak terutang atas semua pemberian jasa ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk, dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar keempat.

d. Pelaporan

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat tentang besarnya pajak terhutang yang disetorkan ke Bank Persepsi, selanjutnya PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi mendapatkan bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak dimana dia melakukan pelaporan pajak.

3.1.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Aras Jasa Reparasi Dan Service (Perbaikan) pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak antara PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi selaku pihak pertama yang menerima jasa perbaikan dengan CV. YAKEMI selaku pihak kedua yang memberi jasa perbaikan adalah hubungan kerja sama yang di dasarkan atas kepercayaan dan saling menguntungkan. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi mempercayakan pada CV. YAKEMI untuk mereparasi dan menservice timbangan pupuk. Kepercayaan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh CV. YAKEMI untuk menunjukkan bahwa CV. YAKEMI mampu untuk bersikap profesional sehingga hubungan ini bertahan selama kurang lebih 10 tahun yaitu sejak tahun 1994. Dari hubungan ini terjadi penyerahan imbalan atas jasa yang diterima sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service Timbangan Pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi

Adapun cara yang digunakan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya atas jasa Reparasi dan Service Timbangan Pupuk (Perbaikan) adalah cara yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu menggunakan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Contoh:

1. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dalam bulan Maret melakukan perbaikan timbangan pupuk, jasa perbaikan ini diserahkan kepada CV. YAKEMI adapun biaya yang dihabiskan untuk menyewa jasa perbaikan timbangan pupuk ini adalah sebesar Rp. 196.000,-. Maka tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas jasa reparasi dan service timbangan pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi adalah:

RUMUS:

Jumlah Penghasilan Bruto X Perk Penghasilan Neto X Tarif

JAWAB:

Jumlah Penghasilan Bruto: Rp 196.000,-

PPH Pasal 23 yang dipotong :

Rp 196.000,- X 40% X 15% = Rp 11.760,- (lihat pada lampiran 10)

Penghasilan neto yang diterima : Rp 196.000-Rp11.760,-=Rp185.240,-

JADI PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar Rp11.760,-

Adapun cara yang lain yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Bruto : Rp 196.000,-

PPH Pasal 23 yang dipotong :

Rp 196.000,- X 6% = Rp 11.760,-

Untuk jasa perbaikan dikenakan tarif 6% maka dapat dilakukan perhitungan sebagai tersebut diatas.

Contoh diatas kiranya dapat dijadikan masukan dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutama Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service Timbangan (Perbaikan) bagi semuanya serta mempermudah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.2 Penilaian Terhadap Kewajiban PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh oleh penulis berikut ini penulis sampaikan beberapa kewajiban yang dilakukan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi serta penilaian penulis terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan disana, guna mengetahui apakah PT. Pusri UPP Meneng merupakan wajib pajak yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3.2.1 Kewajiban perpajakan yang dilakukan PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

1. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai unit usaha telah melaporkan usahanya untuk mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) sehingga PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi berstatus sebagai PKP. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi memiliki NPPKP 01.001.630.1.627.001, NPPKP ini sama dengan NPPKP PT. Pusri Palembang (kantor pusat) karena pendaftarannya dan pelaporan usaha dilakukan di kantor pusat PT. Pusri Palembang.
2. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib melaksanakan pembukuan atas segala transaksi dan kejadian yang terjadi di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.
3. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib meminta bukti kas/Bank keluar untuk mengetahui jumlah transaksi dengan PKP rekan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
4. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib menghitung sendiri pajak terutang yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam periode tertentu.
5. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib melaporkan pajak terutang selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Pelaporan juga

dilakukan kepada Kepala Direksi PT. Pusri Palembang melalui rekapitulasi pembukuan dan pencatatan laporan keuangan setiap periodenya.

Berdasarkan tersebut diatas yang memerlukan penganalisaan secara normative berdasarkan peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dapat dikreditkan atas perolehan pemberian jasa atau jasa kena pajak di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi serta pelaporan dan penyetoran selalu dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi.

3.2.2 Kewajiban Pelaporan Pajak Keseluruhan Kepada Kantor Pusat Pupuk Sriwidjaja Palembang

Langkah-langkah pelaporan pajak ke Kantor Pusat Palembang sebagai berikut:

1. Kumpulan tindasan bukti kas atau bank keluar yang telah bukti-bukti transaksi lainnya dalam satu bulan dikirim ke Kantor Pusat melalui Faksimile
2. Lalu dari pihak akan diadakan lagi koreksi ulang agar tidak ada kesalahan, dan jika didapat kesalahan akan dilaporkan kepada pihak UPP untuk dikoreksi ulang.
3. Selanjutnya diadakan pemindahan jurnal pembukuan dari kantor UPP kepada kantor pusat di Palembang.

PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi menggunakan NPPKP dari kantor pusat maka UPP Meneng sebagai unit kantor cabang tidak melakukan penjualan, yang berhak melakukan penjualan adalah Kantor Pusat Palembang, untuk setiap terjadi transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Wajib Pajak lainnya dan UPP Meneng Banyuwangi tidak berhak membuat faktur pajak maka UPP Meneng Banyuwangi tidak memungut pajak keluaran serta dalam hal pelaporan pajak melainkan hanya melaporkan kepada kantor pusat Palembang. Pelaporan pajak kepada kantor pusat Palembang menggunakan daftar pajak bulanan yang harus dilaporkan sebelum tanggal 7 setelah akhir Masa Pajak, sedangkan Kantor Pusat Palembang memberikan pemberitahuan lewat rekening koran untuk dibukukan pada setiap Kantor Unit/Cabang.


Pengawasan terhadap pelaksanaan Pajak Penghasilan terutama pasal 23 dilakukan oleh pihak Administrasi Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Menurut penelitian dan pengamatan penulis tentang Administrasi pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan serta pelaporan dan penyetoran selalu dilaksanakan tepat waktunya.

3.3 Pembahasan Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

1. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai Badan Usaha yang berbentuk BUMN mempunyai kewajiban untuk menghitung pajak terutangya sendiri, adapun PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi terkena kewajiban memungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 serta pajak Bumi dan Bangunan. dalam pelaksanaannya PT. Pusri UPP Meneng selaku tertib dalam pemungutannya, semua Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dihitung dan dipungut pajaknya, lalu disetorkan pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro Banyuwangi. Adapun bukti dan pemungutannya ada pada lampiran-lampiran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diterima oleh perusahaan pada setiap bulannya.
2. Dalam hal penyetoranpun PT. Pusri UPP Meneng selalu menyetorkan pajak terutangya pada waktu yaitu sebelum tanggal 20 masa pajak berakhir adapun bukti dapat dilihat pada lampiran 6. PT. Pusri UPP Meneng selalu berusaha menyetorkan dan melaporkan pada waktunya sehingga PT. Pusri UPP Meneng tidak pernah kena denda administrasi sebesar 2% tiap bulan. Jadi menurut bukti yang ada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi termasuk badan usaha yang tertib dalam penyetoran pajaknya, sehingga dapat disebut bahwa PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi termasuk badan usaha yang patut dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai badan usaha yang berbentuk BUMN sangat membantu negara dalam hal perpajakan, banyak sumbangan

yang diberikan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi. Menurut data yang didapat penulis, besarnya sumbangan yang diberikan kepada negara khususnya pajak penghasilan pasal 23 adalah sebesar Rp 177.342.923,- dalam kurun waktu satu tahun yaitu periode 2003/2004. Maka dari itu keberadaan PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sangat membantu dalam hal pembangunan dan penerimaan kas negara.

Adapun tabel pemotongan dan penyeteran PPh Pasal 23 pada periode 2003/2004 sebagai berikut:



TABEL PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh Pasal 23 periode 2003/2004

N O	Bulan Pemotongan	Tanggal Penyetoran	Jumlah
1	Januari	4 Febuari 2003	15.216.075
2	Febuari	4 Maret 2003	14.417.081
3	Maret	3 April 2003	14.178.870
4	April	4 Mei 2003	14.001.050
5	Mei	4 Juni 2003	17.148.550
6	Juni	4 Juli 2003	13.580.760
7	Juli	3 Agustus 2003	15.718.870
8	Agustus	5 september 2003	14.020.180
9	September	5 Oktober 2003	15.480.570
10	Oktober	3 November 2003	14.905.290
11	November	4 Desember 2003	14.081.176
12	Desember	4 Januari 2004	15.214.174
JUMLAH			177.342.923

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi termasuk Perusahaan yang baik dalam melakukan kegiatan perpajakan karena dapat dilihat dari tabel diatas. PT.Pusri UPP Meneng Banyuwangi selalu tepat waktu dalam menyetorkan PPh pasal 23 yang terutang sehingga tidak sampai dikenakan denda administrasi. Dalam hal ini PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sudah membantu program pemerintah dalam hal perpajakan di Indonesia.


IV PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah membeikan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan laporan Akhir Praktek Kerja Nyata ini. Khususnya pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi yang bersedia memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata. Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan atas jasa – jasanya dan penulis mengharapkan semoga karya tulis dalam bentuk laporan Akhir Praktek kerja Nyata ini, dapat memberikan manfaat untuk selanjutnya dapat memenuhi harapan bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- 2000, *Undang – undang Perpajakan 2000*, Jakarta, CV, Novindo Pustaka Mandiri.
- 1994, *Undang – undang Perpajakan 1994*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
Badan Penerbit Universitas Jember. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember.
- 2003, *Cara Mudah menghitung PPh Badan 2003*, Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Surat Edaran / Surat Keputusan:
- *Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-170 /BJ /2002.*
Tentang Jenis Data Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Pasal 23.



PT PUPUK SRIWIDJAJA

UNIT PENGANTONGAN PUPUK
M E N E N G

Jl. Raya Situbondo, PO Box 147, Meneng
BANYUWANGI - 68423
Website : <http://www.pusri.co.id>

Telepon : (0333) 510011, 510014

Faksimili : (0333) 5103

Banyuwangi, 10 - Mei - 2004

Bank Mandiri
Cibadeg Banyuwangi
Jl. Pahlawan Sudiro Husodo No.2
Banyuwangi

SURAT PENGANTAR PENYAMPALAN (SPPL)

Yang terhormat

Merupakan surat perintah pembebanan langsung kepada Bank Mandiri Cabang Banyuwangi,
dengan ketentuan sebagai berikut :

Nomor : 0037/846.SPP/2004 Tgl. 10-05-2004 Rp. 40.387.433,-

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bank Mandiri
Cabang Banyuwangi

PT. Pusri UPP Meneng
Pl. T. Kabag. Adm Umum & Keu



PT. PUPUK SRIWIDJAJA

UNIT PENGANTONGAN PUPUK MENENG

Jalan Raya Situbondo - Tanjung Wangi
BANYUWANGI - 68452

Telex : 31064
Faksimale : (0333) 510355

Telepon : (0333) 510011 - 510012
510013 - 510014

Nomor : 0037/848.SPP/2004
Lampiran :
Hal : PEMBAYARAN PAJAK

Banyuwangi, 10 - Mei - 2004

Kepada Yth.
PT. Bank Mandiri
Cabang Banyuwangi
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 2
Banyuwangi



* Dengan hormat,

Seterimanya surat ini harap bantuan Saudara untuk membayarkan sejumlah Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Kepada : KAS NEGARA
Rekening Penerima : Bank Mandiri Cabang Banyuwangi

Jumlah : Rp. 40.387.433,-
(Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)

Untuk Pembayaran : (P.06) Pembayaran Pajak Setoran PPh pasal 21 & 23 periode bulan April 2004
Dibebankan ke Rekening giro PT. PUSRI Nomor : 113.0091006449 pada PT. Bank Mandiri Cabang Palembang Arief.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Hormat kami,

(sign)

(contra sign)

Yeti Anika Putri
YETI ANIKA PUTRI

Plt. Kabag Adm Umum & Ker.



Ir. Soedjito
Ir. SOEDJITO
Kabag Ops. Pemeliharaan

TEMBUSAN :
- PT. PUSRI 2 x

40-007.450,000.000



PT. PUPUK SRIWIDJAJA

UNIT PENGANTONGAN PUPUK MENENG

Jalan Raya Situbondo - Tanjung Wangi
BANYUWANGI - 68452

Telex : 31064
Faksimale : (0333) 510355

Telepon : (0333) 510011 - 510012
510013 - 510014

Nomor : 0037/846.SPP/2004
Lampiran :
Hal : PEMBAYARAN PAJAK

Banyuwangi, 10 - Mei - 2004.

Kepada Yth.
PT. Bank Mandiri
Cabang Banyuwangi
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 2
Banyuwangi



* Dengan hormat,

Seterimanya surat ini harap bantuan Saudara untuk membayarkan sejumlah Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Kepada : KAS NEGARA
Rekening Penerima : Bank Mandiri Cabang Banyuwangi

Jumlah : Rp. 40.387.433,-
(Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)

Untuk Pembayaran : (P.06) Pembayaran Pajak Setoran PPh pasal 21 & 23 periode bulan April 2004
Dibebankan ke Rekening giro PT. PUSRI Nomor : 113.0091006449 pada PT. Bank Mandiri Cabang Palembang Arief.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Hormat kami,

(sign)

(contra sign)

Yeti Lanika Putri
YETLANIKA PUTRI

PLT. Kabag Adm Umum & Keu.



Soedjito
Ir. SOEDJITO
Kabag Ops. Pemeliharaan

TEMBUSAN :
- PT. PUSRI 2 x

N 40-607.400.00A.

FORMULIR PEMINDAHBUK Overbooking

CABANG Branch Banyuwangi

TANGGAL Date 4 Mei 20

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK / Fill in with Block Letters

ALIDASI

MATA UANG Currency RUPIAH Lokal Currency VALUTA ASING Foreign Currency

DIPINDAHBUKUKAN KE REKENING Transfer to Account Number

AS BEBAN REKENING / Debit Account
GIRO/Checking Account PINJAMAN/Loan
TABUNGAN/Savings LAINNYA/Other

NO. REKENING Account Number

NAMA PENERIMA Beneficiary's Name Bank Mandiri Cabang - Bwi

REKENING Account Number 11310091006449

SEJUMLAH Amount 40.387.433


MA PEMILIK REKENING Account Holder's Name PT. PUSRI MENENG - BWI

TERBILANG/ In words empat puluh juta tiga rat
delapan puluh tujuh ribu empat ratus
tiga puluh tiga

TRIA RATNA
TANDA TANGAN TELLER
Teller's Signature

AGUS WIDODO S
TANDA TANGAN PENARIK
Drawer's Signature

REFERENSI / Reference



PUPUK SRIWIDJAJA
UPP MENENG
Jalan Raya Situbondo Meneng
BANYUWANGI

Tanggal : 06 Mei 2004.

MEMO PERINCIAN PEMBAYARAN

No. 2004/05/0005/PP/78

Harap dibayar kepada : **KAS NEGARA C/Q. BANK MANDIRI BANYUWANGI**

Berdasarkan bukti-bukti terlampir :

Jumlah Bruto Rp. : **40,387,433**


Dengan Huruf : (*Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rp.*


KETERANGAN	Satuan Rp.	Jumlah Rp.
Pembayaran :		
Setoran PPh. Pasal 21 untuk gaji dan cuti, serta Incentive Tahap I Tahun 2004 karyawan dan karyawan P.T. Pusri UPP. Meneng Bwi, sesuai Bukti Pemotongan, SPT, SSP periode April 2004 serta sesuai bukti lain terlampir		26,238,563
Setoran PPh. Pasal 23 atas Jasa Sewa, Cleaning Service, Jasa Perbaikan, Jasa Maklori periode April 2004 sesuai bukti pemotongan, SPT, SSP serta sesuai bukti-bukti lain terlampir		<u>14,148,870</u>

Jumlah Bersih : **40,387,433**

Dengan Huruf : *Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah.*

Disiapkan/Diperiksa oleh :
Seksi Akuntansi/Verifikasi


Donny Yudono
Badge No.85-0603

Account Code			Badge	Description	Amount
SC	CC	Nature			
78	1000	21 03 01	PPh. Pasal 21		26,238,563
78	1000	21 03 03	PPh. Pasal 23		14,148,870
78	1000	21 05 10			(40,387,433)
Date :			Recorder by Accounting : 		



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

B A N Y U W A N G I

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : 01 - 001 - 630 - 1 - 627 - 001 *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. PUPUK SRIWIJAYA

Alamat WP : JL. RAYA SITUBONDO PELABUHAN MENENG - GIRI, GIRI
B A N Y U W A N G I . Kode Pos 6 8 4 2 3

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

0 1 1 4

1 0 0

Uraian Pembayaran *)

Masa PPh Pasal 23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
2 0 0 4

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final, dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / [] / []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan - STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 14.148.870,-

Terbilang

Diisi dengan huruf

EMPAT BELAS JUTA SERATUS EMPAT RIBU
DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH
PULUH RUPIAH.

Ruang Teraan

Diiteri oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal 10 MAY 2004
cap dan tanda tangan

(Signature)

Nama Jelas : WIDIO SANTO

Wajib Pajak / Penyetor

tgl MEI 2004

cap dan tanda tangan



WIDIO SANTO
KEPALA

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANYUWANGI

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

Untuk arsip WP

NPWP : 01 001 630 1 627 001

Nama WP : PT. PUPOK SRIWIJAYA

Alamat WP : JL. RAYA SIBITRONDO PELABUHAN MENENG - GIRI, GIRI
BANYUWANGI.

Kode Pos : 68423

Kode Jenis Pajak MAP : 0114
Kode Jenis Setoran : 100

Uraian Pembayaran *)

Masa PPh Pasal 23

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Jan | Feb | Mar | ~~Apr~~ | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

2004

Nomor Ketetapan : []

Jumlah Pembayaran Terbilang

EMPAT BELAS JUTA SERATUS EMPAT RIBU
DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH
PULUH RUPIAH.

Rp. 14.148.870,-

Ruang Teraan

Diterima oleh Bank Penerima Kantor Pos dan Giro

PT. BANK MANDIRI

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

MEI 2004

NAMA : AGUS WIDO SANTOSO
JAWAB : KEPALA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk: Kantor Pel. Pajak
 Lembar ke-2 untuk: Pemotong Pajak


DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh 23 DAN PASAL 26
 Masa : Bulan April Tahun : 2004

N P W P (2)	Nama Wajib Pajak (3)	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23/26 yg dipotong (Rp.) (6)	Keterangan (7)
		Tanggal (4)	Nomor (5)		
061.033.5 1.000.	Persh. Bongkar Muat PT. Adhiguna Putra	12/04/2004	0001	9,203,718	Jasa Maklon
000.000.0 0.000.	Reparasi dan Service Timbangan "YAKEMI"	12/04/2004	0002	11,760	Jasa Perbaikan
447.790.5 7.000.	Koperasi Karyawan Pusri	15/04/2004	0003	10,920	Jasa Sewa
481.241.1 7.000.	PT. Trikarya Nugara Matra	15/04/2004	0004	85,500	Jasa Cleaning S.
447.790.5 7.000.	Koperasi Karyawan Pusri	15/04/2004	0005	11,700	Jasa Sewa
447.790.5 7.000.	Koperasi Karyawan Pusri	15/04/2004		104,370	Jasa Cleaning S.
830.037.6 7.000.	CV. Sendika Mitra Karya Abadi	19/04/2004	0006	21,000	Jasa Sewa
061.033.5 1.000.	Persh. Bongkar Muat PT. Adhiguna Putra	22/04/2004	0007	2,147,565	Jasa Maklon
061.033.5 1.000.	Persh. Bongkar Muat PT. Adhiguna Putra	28/04/2004	0008	2,552,337	Jasa Maklon

Banyuwangi, Mei 2004.

Pemotong Pajak,

Nama : PT. Pupuk Sriwijaya
 NPWP : 01.001.630.1.627.001.
 Alamat : Jalan Raya Situbondo Pelabuhan Meneng, Giri
 Giri Banyuwangi.





Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jalan Adi Sutjipto (1)
di Banyuwangi.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa Pajak bulan **April** tahun **2004** (2) adalah sebesar Rp. **14.148.870,-** (3)
(**Empat belas juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah.**)
dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga (inc. Bunga koperasi)	Rp. -	15% -	Rp. -
2. Dividen Jasa Cleaning S.	Rp. 12.658.000,-	15% x 10 %	Rp. 189.870,-
3. Royalti Jasa Maklon	Rp. 231.727.004,-	15% x 40 %	Rp. 13.903.620,-
4. Sewa Taxi	Rp. 700.000,-	15% x 20 %	Rp. 21.000,-
5. Penghasilan selubungan dengan penggunaan harta	Rp. 377.000,-	15% x 40 %	Rp. 22.620,-
6. Imbalan jasa Perbaikan	Rp. 196.000,-	15% x 40 %	Rp. 11.760,-
7. Hadiah dan penghargaan	Rp. -	-	Rp. -
Jumlah			Rp. 14.148.870,-

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif * (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga (inc. Bunga koperasi)	Rp. -	20%	Rp. -
2. Dividen	Rp. -	20%	Rp. -
3. Royalti	Rp. -	20%	Rp. -
4. Sewa	Rp. -	20%	Rp. -
5. Penghasilan selubungan dengan penggunaan harta	Rp. -	20%	Rp. -
6. Imbalan jasa	Rp. -	20%	Rp. -
7. Hadiah dan penghargaan	Rp. -	20%	Rp. -
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp. -	20%	Rp. -
9. Premi asuransi / reasuransi	Rp. -	20% x %	Rp. -
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp. -	20%	Rp. -
Jumlah			Rp. -

C. Lampiran

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 8 (**Delapan**) lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat
*) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal 19 (4)
Petugas.
Tanda tangan, nama dan cap
..... (5)
NIP.

Banyuwangi Mei 2004 (6)

Pemotong Pajak (7)

PT. PUPIK SRIWIJAYA

01.001.630.1.627.001.

Jl. RAYA SITUBONDO PEL. MENENG-
GIRI, GIRI - BANYUWANGI.





BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
 Nomor : 2004/04/0002/Psl.23/78.

Nama Wajib Pajak : RETAFASI DAN SERVICE TIMBANGAM " YAKEMI "
 N P W P : 04.000.000.0.626.000
 Alamat : JL. SUNAN BONANG NO.17 JEMBER - TELP. (0331) 488950

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPH yang dipotong (Tari x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunga	Rp. %	15 %	Rp.
2	Dividen	Rp. %	15 %	Rp.
3	Royalti	Rp. %	15 %	Rp.
4	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. %	15 %	Rp.
5	Jasa Teknik	Rp. %	15 %	Rp.
6	Jasa manajemen	Rp. %	15 %	Rp.
7	Jasa konsultan hukum / pajak	Rp. %	15 %	Rp.
8	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp. %	15 %	Rp.
		Rp. %	15 %	Rp.
9	Hadiah dan penghargaan	Rp. %	15 %	Rp.
10	Jasa Perbaikan	Rp. 196.000,-	40 %	15 %	Rp. 11.760,-
JUMLAH					Rp. 11.760,-
(SEBELAS RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH RUPIAH.)					

BANYUWANGI 12 APRIL 20 04

Pemotong Pajak

Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan Simpanlah bukti pemotongan ini baik baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Nama : PT. PUFUK SRIWIJAYA
 N P W P : 01.001.630.1.627.001.
 Alamat : JL. RAYA SITUBONDO KIRI. MONDRI G- GIRI - GIRI BANYUWANGI .

Tanda tangan, nama dan cap

(Signature)
 AGUS WILUC SANTOSO

*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
 Nomor : 2004/04/0002/PS1.23/78.

Nama Wajib Pajak : **KEPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN " YAKEMI "**
 N P W P : **04.000.000.0.626.000**
 Alamat : **JL. SUNAN BONANG NO.17 JEMBER - TELP. (0331) 488950**

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong (Tari x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunga	Rp. %	15 %	Rp.
2	Dividen	Rp. %	15 %	Rp.
3	Royalti	Rp. %	15 %	Rp.
4	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. %	15 %	Rp.
5	Jasa Teknik	Rp. %	15 %	Rp.
6	Jasa manajemen	Rp. %	15 %	Rp.
7	Jasa konsultan hukum pajak	Rp. %	15 %	Rp.
8	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp. %	15 %	Rp.
9	Hadiah dan penghargaan	Rp. %	15 %	Rp.
10	Jasa Perbaikan	Rp. 196.000,-	40 %	15 %	Rp. 11.760,-
JUMLAH					Rp. 11.760,-
(SEBELAS RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH RUPIAH.)					

BANYUWANGI 12 APRIL 20 04

Pemotong Pajak

Nama : **PT. PUPUK SRIWIJAYA**
 N P W P : **01.001.630.1.627.001.**
 Alamat : **JL. RAYA SITUBONDO RT.1. MIMINGO
 GIRI - GIRI BANYUWANGI.**

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan Simpanlah bukti pemotongan ini baik baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Tanda tangan, nama dan cap

AGUS WIDJO SANTOSO

*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Banu Marindo
Mahasiswa : Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Jember
NIM : 01 - 1034
Program Studi : Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan Magang di PT. Pusri UPP Meneng Jalan Raya Situbondo - Meneng Banyuwangi sejak tanggal 04 Mei s/d 04 Juni 2004.

Selama yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Magang dengan nilai BAIK (B).

Banyuwangi, 14 Oktober 2004.

Kepala UPP



Agus W. Santoso



SURAT - TUGAS

No. : 1581 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1.	Naning Rahayu S	01 - 1066
2.	Anissa Afriani	01 - 1048
3.	Banu Marindo	01 - 1034

Untuk mengikuti program kegiatan magang di PT. PUPUK SRIWIDJAYA UNIT PENGANTONGAN PUPUK MELINEG BANYUWANGI selama 30 hari terhitung mulai tanggal 04 Mei 2004 s.d. 03 Juni 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 24 April 2004

Dekan,

Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130 524 832

mbusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.